



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2008
T E N T A N G
PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud huruf a diatas menjadi dasar dalam penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modall (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Bagian Kesatu

Urusan Wajib

Pasal 3

- (1) Urusan wajib adalah Urusan Pemerintahan Daerah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang yaitu :
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Lingkungan Hidup;
 4. Pekerjaan Umum;
 5. Penataan Ruang;
 6. Perencanaan Pembangunan;
 7. Perumahan;
 8. Kepemudaan Dan Olahraga;
 9. Penanaman Modal;
 10. Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
 11. Kependudukan Dan Catatan Sipil;
 12. Ketenagakerjaan;
 13. Ketahanan Pangan;
 14. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ;
 15. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;

16. Perhubungan;
17. Komunikasi Dan Informatika;
18. Pertanahan;
19. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian;
21. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
22. Sosial;
23. Kebudayaan;
24. Statistik;
25. Kearsipan;
26. Perpustakaan.

- (3) Setiap bidang Urusan Wajib Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sub Bidang, dan setiap Sub Bidang terdiri dari Sub sub Bidang.
- (4) Rincian keduapuluh enam bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Urusan Pilihan

Pasal 4

- (1) Urusan Pilihan adalah urusan Pemerintahan Daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) bidang yaitu :
 1. Kelautan Dan Perikanan
 2. Pertanian
 3. Kehutanan
 4. Energi Dan Sumber Daya Mineral
 5. Pariwisata
 6. Industri
 7. Perdagangan
 8. Ketransmigrasian

- (3) Setiap Bidang Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sub Bidang, dan setiap Sub Bidang terdiri dari Sub sub Bidang.
- (4) Rincian kedelapan bidang urusan pilihan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat menentukan dan menambah urusan pilihan diluar yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Penambahan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintahan Daerah yang tidak sanggup melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang bersifat wajib, penyelenggaraannya diserahkan ke Pemerintah Propinsi dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kecamatan, dan Kewenangan Pemerintahan Nagari, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (2) Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.

- (3) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi urusan Pemerintahan Daerah yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.

BAB V

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari untuk mendukung kemampuannya dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangannya.
- (2) Apabila Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah setelah dilakukan pembinaan, maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyerahkan kembali penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari telah mampu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang belum mampu dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

URUSAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Urusan yang menyangkut dengan perizinan menjadi tanggung jawab kantor Perizinan Pelayanan Terpadu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin yang diterbitkan terletak pada instansi teknis terkait

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 1 September 2008
BUPATI PESISIR SELATAN


NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 1 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN


H.ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA
Pembina Utama Muda / NIP. 010087271

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E-1